



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SHOLIHAN ;</b>
Tempat lahir	: Jember ;
Umur / tgl. Lahir	: 34 tahun/26 Desember 1989 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Galang Kelurahan Pemohan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan ;
Pendidikan	: SMP ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHOLIHIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor Polisi DK-7628-ADQ, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857

Dikembalikan kepada saksi NI MADE TRISNA ASTUTI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SHOLIHIN pada hari Hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung nasi padang di Jalan Pulau Galang Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna cream coklat Nomor Polisi DK 7628 ADQ nomor rangka MH1JFW114GK415442 Nomor mesin JFW1E1408857, milik saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dengan cara sebagai berikut , Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek, dan ketika melintas di depan warung nasi padang, pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dimana kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps



motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut, setelah motornya hidup, tanpa meminta ijin dari pemiliknya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Nusa Dua dengan cara Terdakwa kendarai, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari seolah olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dimana sebelumnya motor tersebut dipergunakan oleh saksi I WAYAN MULIANA dan diparkir di depan warung nasi padang dan ditinggal pergi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi NI MADE TRISNA ASTUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 06.30 wita bertempat di Jalan Pulau Galang depan warung nasi Padang, pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri, namun saat sepeda motor tersebut hilang dibawa oleh seseorang yang menyewa sepeda motor dimaksud, dimana yang membawa pada saat sepeda motor saksi hilang bernama I KOMANG MULIAWAN, dan dapat saksi jelaskan bahwa sekitar Bulan Juni 2022, sepeda motor saksi tersebut disewa oleh IBU DESAK, dan saat hilang sepeda motor milik saksi yang disewa tersebut dibawa oleh adik iparnya yang bernama I KOMANG MULIAWAN;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DK-7927-QO, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857, STNK atas nama NI MADE TRISNA ASTUTI dengan alamat Jalan Gelogor carik Gang Rangkis, Pemogan, Denpasar, dengan Nomor BPKB : M-08098211;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022, sepeda motor saksi tersebut disewa oleh IBU DESAK yang menurutnya dipergunakan sehari-hari, kemudian menurut IBU DESAK kalau sepeda motor yang disewa tersebut dipakai oleh adik iparnya untuk membeli nasi padang di jalan Pulau galang, pemogan, dan menurutnya sepeda motor tersebut diparkir di depan warung nasi padang, dan saat kembali sepeda motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa I KOMANG MULIAWAN bahwa sepeda motor saksi tersebut diparkir di depan warung nasi padang di pinggir jalan dan dirinya memarkir sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 06.30 wita dan menurutnya saat berbelanja dengan mengajak pacarnya. dan Setelah memarkir sepeda motor, selanjutnya I KOMANG MULIAWAN masuk ke dalam warung nasi padang;

- Bahwa I KOMANG MULIAWAN bahwa saat menaruh/memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci bodynya dan kunci kontak ditaruh di dashboard sepeda motor tersebut. untuk STNK ditaruh dibawah sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut saksi yang masih membawanya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas sehingga BPKB sepeda motor saksi yang membawanya, dan sepeda motor tidak ditanggung asuransi;

- Bahwa Saksi sebagai pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan saksi telah mendatangi tempat kejadian pencurian kemudian melakukan penangkapan dan serta mengamankan barang buktinya ;

- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 07.00 wita, dimana saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian perkara pencurian yang beralamat di pinggir Jalan pulau galang, tepatnya di depan rumah makan Padang, Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa yang memberi informasi kalau sepeda motor yang dibawanya hilang yaitu bernama I KOMANG MULIAWAN yang saat itu datang ke rumah makan padang dengan tujuan untuk membeli nasi, dan sepeda motor ditinggal di pinggir jalan, dimana sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik NI MADE TRISNA ASTUTI, dimana saksi I KOMANG MULIAWAN menyewa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

- Bahwa sesuai laporan dari I KOMANG MULIAWAN bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 06.00 wita, I KOMANG MULIAWAN datang ke rumah makan padang di jalan Pulau galang, Pemogan, Denpasar Selatan, kemudian saksi I KOMANG MULIAWAN memarkir sepeda motor Honda Scoopy yang dibawanya di pinggir jalan, namun saksi I KOMANG MULIAWAN lupa mencabut kunci kontak sepeda motornya dan ditinggal ke dalam warung. dan selang beberapa menit saat saksi I KOMANG MULIAWAN akan pulang ternyata sepeda motor yang dibawanya sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan juga melakukan koordinasi dengan polsek-polsek terdekat mengenai kejadian pencurian sepeda motor dimaksud;

- Bahwa saksi dan rekannya mendapat informasi kalau ada pelaku pencurian yang ditangkap di Polsek Kuta dan membawa sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DK-7628-ADQ yang setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik korban yang hilang. selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama SHOLIHIN;

- Bahwa setelah pelaku atas nama SHOLIHIN diamankan, kemudian saksi melakukan interogasi, dan pelaku menerangkan sebagai berikut yaitu Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 05.40 wita Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa melintas di depan warung nasi padang, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Nusa Dua, dan sepeda motor Terdakwa digunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari. dan menurut Terdakwa bahwa setelah sepeda motor dipakai oleh Terdakwa kemudian sempat sepeda motor dipinjam oleh temannya yang bernama GONDRONG, kemudian baru Terdakwa mengakui kalau plat sepeda motor tersebut sudah diganti oleh GONDRONG;

- Bahwa saksi mengenali I KOMANG MULIAWAN yang ditunjukkan pemeriksa, dimana KOMANG MULIAWAN yang telah melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan karena telah kehilangan sepeda motor honda scoopy DK-7927-QO yang dibawanya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi DK-7628-ADQ yang diamankan dari Terdakwa SHOLIHIN yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah diganti nomor polisinya;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang/korban untuk mengambil barang-barang tersebut dan juga pihak korban tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang dimaksud;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.00 wita, dimana Terdakwa melakukannya di pinggir jalan depan warung nasi padang yang beralamat di Jalan Pulau Galang, Pemogan, Denpasar Selatan;

- Barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor Polisi DK-7927-QO, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857, Terdakwa tidak mengetahui STNK atas nama siapa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui kalau STNK atas nama NI MADE TRISNA ASTUTI dengan alamat Jalan Gelogor carik Gang Rangkis, Pemogan, Denpasar, dengan Nomor BPKB : M-08098211;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan beritahu oleh pemeriksa baru Terdakwa mengetahui nama pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu NI MADE TRISNA ASTUTI. Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengannya dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ;

- Bahwa sepeda motor tersebut tepatnya di parkir dan ditaruh di pinggir jalan di depan warung nasi padang, dimana sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya nyantol, dan di pinggir jalan tersebut tidak terdapat pintu gerbang maupun pagarnya karena lokasi di pinggir jalan umum;

- Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut secara spontan saja, dimana saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dengan tujuan untuk bekerja ke nusa dua, dimana saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk menyewa gojek, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dengan tidak dikunci stang dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut nyantol, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 05.40 wita Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa melintas di depan warung nasi padang, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Nusa Dua, dan sepeda motor Terdakwa penggunaan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke Nusa Dua ke tempat Terdakwa bekerja, dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memberitahukan kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, dan Pemilik sepeda motor tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor Polisi DK-7628-ADQ, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Pulau galang, pemogan, Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor Polisi DK-7628-ADQ, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857 ;

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung nasi padang di Jalan Pulau Galang Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna cream coklat Nomor Polisi DK 7628 ADQ nomor rangka MH1JFW114GK415442 Nomor mesin JFW1E1408857, milik saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dengan cara sebagai berikut , Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek, dan ketika melintas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan warung nasi padang, pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dimana kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut, setelah motornya hidup, tanpa meminta ijin dari pemiliknya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Nusa Dua dengan cara Terdakwa berkendara, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari seolah olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dimana sebelumnya motor tersebut dipergunakan oleh saksi I WAYAN MULIANA dan diparkir di depan warung nasi padang dan ditinggal pergi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang siapa" ;**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;**
3. **Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**
4. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar. Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah Terdakwa SHOLIHIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung nasi padang di Jalan Pulau Galang Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna cream coklat Nomor Polisi DK 7628 ADQ nomor rangka MH1JFW114GK415442 Nomor mesin JFW1E1408857, milik saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dengan cara sebagai berikut, Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek, dan ketika melintas di depan warung nasi padang, pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dimana kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut, setelah motornya hidup, tanpa meminta ijin dari pemiliknya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Nusa Dua dengan cara Terdakwa kendarai, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari seolah olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna cream coklat Nomor Polisi DK 7628 ADQ nomor rangka MH1JFW114GK415442 Nomor mesin JFW1E1408857, milik saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI, sebelumnya motor tersebut dipergunakan oleh saksi I

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN MULIANA dan diparkir di depan warung nasi padang dan ditinggal pergi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung nasi padang di Jalan Pulau Galang Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna cream coklat Nomor Polisi DK 7628 ADQ nomor rangka MH1JFW114GK415442 Nomor mesin JFW1E1408857, milik saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dengan cara sebagai berikut , Terdakwa berjalan kaki dari kost hendak berangkat kerja ke Nusa Dua, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menyewa gojek, dan ketika melintas di depan warung nasi padang, pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dimana kunci sepeda motor tersebut nyantol di sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang nyantol di sepeda motor tersebut, setelah motornya hidup, tanpa meminta ijin dari pemiliknya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Nusa Dua dengan cara Terdakwa kendarai, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari seolah olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI dimana sebelumnya motor tersebut dipergunakan oleh saksi I WAYAN MULIANA dan diparkir di depan warung nasi padang dan ditinggal pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NI MADE TRISNA ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016, warna cream coklat, dengan nomor Polisi DK-7628-ADQ, dengan nomor rangka MH1JFW114GK415442, Nomor Mesin JFW1E1408857. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yang bernama NI MADE TRISNA ASTUTI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps





- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIHIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLIHIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merek Readmi Note 9 Pro, warna biru, nomor imei 1 : 860418049089744, imei 2 : 860418049089751;

Dikembalikan kepada saksi NI MADE TRISNA ASTUTI ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.M.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)